

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN WONOSARI DESA PULUTAN

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul kode Pos 55851

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN

NOMOR: 30 / KPTS / 2018

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN

JALAN DESA

KEPALA DESA PULUTAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Pulutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati Gunungkidul, setiap kegiatan, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang tim pengelola kegiatan pembangunan jalan desa pulutan, Tahun Anggaran 2018.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12,13,14 Dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 7 tahun 2007 tentang KMP;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694):
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015

- tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawrah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyaarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
- 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyaarta Nomor 34 Tahun 2017 tantang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 Nomor 18);
- 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Nomor 1) dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Atas tentang Peraturan Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
- 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
- 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
- 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun

- 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 24. Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019;
- 25. Peraturan Desa Pulutan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa;
- 26. Peraturan Desa Pulutan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 27. Peraturan Desa Pulutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- 28. Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
- 29. Peraturan Desa Pulutan Nomor 2 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk tim pengelola kegiatan pembangunan

jalan desa pulutan, Desa Pulutan Kecamatan

Wonosari;

KEDUA : tim pengelola kegiatan pembangunan jalan desa

pulutan , Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Tim Pengelola yang dibentuk dan bertangungjawab kepada Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Desa Pulutan Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 20 Juli 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan Kepada Yth:

1. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan;

2. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Pulutan

Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul

Nomor : 30/KPTS/2018

Tanggal : 20 Juli 2018

TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DESA

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR K	ŒΤ
1	Wahyu Sungkana	Ketua	Pemdes	
2	Galih Riana Devi. N, S.E	Sekretaris	Pemdes	
3	Ineka Lintang SWM, S.IP	Anggota	Pemdes	
4	Ruswanto	Anggota	Lembaga Desa	
5	Wasito	Anggota	Tomas	

Ditetapkan di : Pulutan

Pada Tanggal : 20 Juli 2018

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO